



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan surat kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencakup dokumen sebagai lampiran antara lain Standar Satuan Harga;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I Dan Golongan II Serta Pendidikan

Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 bertujuan agar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, akuntabel dan memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dan berlaku sama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019, batas tertinggi terutama terkait dengan satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas pegawai/non pegawai.
- b. alat review angka dasar untuk menghitung alokasi kebutuhan besaran biaya komponen keluaran sebagai bahan penyusunan pagu indikatif.

Pasal 4

Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Standar Satuan Harga yang diatur dalam peraturan ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD tahun 2019 mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Standar Satuan Harga yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga

Lainnya atas usul Kepala SKPD terkait setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

- (3) Standar Satuan Harga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan tidak bisa diberlakukan secara umum yang berlaku pada setiap SKPD dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran harga satuan biaya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 November 2018

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 5 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 8 November 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010

**PENJELASAN
STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

Ruang lingkup Standar Satuan Harga yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :

1. STANDAR BESARAN HONORARIUM

2. SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA

3. SATUAN BIAYA TRANSPOR

KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Syarat dan ketentuan pemberian honorarium adalah sebagai berikut :

1. Batas penerima honorarium bagi PNSD dengan memperhatikan Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bahwa apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan pemberian TPP, tidak diperkenankan membayarkan jasa kepada PNSD Pemerintah Daerah dikecualikan terhadap jasa sebagai narasumber, moderator, instruktur, protokol dan pembaca do'a ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran serta Penunjukan tim/panitia kegiatan yang melibatkan lintas OPD/instansi lain dan anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Pemberian honorarium kepada tim/panitia kegiatan lintas OPD/instansi lainnya dalam kegiatan harus benar-benar memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dan sepanjang kegiatan tersebut mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah Daerah dan atau kebijakan nasional minimal terdiri dari 3 (tiga) unsur OPD/Instansi lainnya yang disusun secara proporsional dan profesional sesuai tugas dan fungsi dalam tim/panitia kegiatan.
3. Pembentukan dalam tim/panitia kegiatan lintas OPD/Instansi lainnya harus disusun/dibentuk/ditetapkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian honorarium bagi Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
5. Pemberian honorarium bagi Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
6. Dalam pemberian honorarium agar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

STANDAR BESARAN HONORARIUM

Yang terdiri dari :

- a. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Perencana, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan;
- b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Honorarium Tim Pengawasan dan Bidang Hukum;
- d. Honorarium Lainnya.

I.	STANDAR BESARAN HONORARIUM
A.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
1.	HONORARIUM OPERATOR E-BUDGETIN/E-PLANNING - Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Operator E-Budgeting (SIMDA)/E-planning. Non-PNS diberikan selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat dan tidak lagi diberikan honorarium bulanan lainnya. Sedangkan PNS diberikan hanya yang ditugaskan sebagai operator SIMDA penganggaran.
2.	HONORARIUM TENAGA TEKNIS (ADMIN) Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai tenaga teknis Instalasi, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Pendamping Teknis SIMDA.
3.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LKPJ, LPPD GUBERNUR Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.
B.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
1.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	HONORARIUM POKJA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pokja Pengadaan Barang (Non Konstruksi) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	HONORARIUM POKJA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pokja Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.	HONORARIUM PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai panitia/pejabat yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.



6.	HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS lintas SKPD yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Barat, dianggarkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
C.	HONORARIUM TIM PENGAWASAN DAERAH DAN BIDANG HUKUM
1.	HONORARIUM PERSIDANGAN MAJELIS TP-TGR Honorarium Persidangan Majelis TP-TGR diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Majelis TP-TGR Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari Majelis, Panitera Penuntut Tim Tindak Lanjut, Notulen Sidang dan Staf Sekretariat Majelis yang melakukan penyusunan dan penggandaan Surat Tuntutan Tim Tindak Lanjut setiap satu kali bersidang.
2.	HONORARIUM TEPPRA Diberikan kepada PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim dan/Pengelola TEPPRA Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium dianggarkan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.	HONORARIUM TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat/Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium dianggarkan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA 4.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai PNS yang diberi tugas menghadiri dan memberikan keterangan/informasi sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 4.2 Honorarium Beracara Diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai PNS yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.
5.	HONORARIUM KOORDINASI STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah dan Tim Sekretariat Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah.
6.	HONORARIUM TIM MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA Diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Honorarium dianggarkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
D.	HONORARIUM LAINNYA
1.	HONORARIUM ADMINISTRASI PEGAWAI TIDAK TETAP Diberikan Kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta diberi tugas melaksanakan kegiatan rutin setiap hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir.
2.	HONORARIUM OPERATOR - Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Administrator Jaringan, Operator Mesin, Petugas Bendung, Petugas Pintu Air, Petugas Pencatat Data Curah Hujan, Petugas Pos Duga Air dan Petugas Klimatologi.

	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja ditunjuk sebagai operator beberapa set mesin pengolahan rotan pada Pusat Pengembangan Rotan. - Honorarium Tim IT Sistem Informasi Penunjang Produk Hukum Daerah diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur yang ditugaskan untuk mengelola Sistem Informasi Penunjang Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dianggarkan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 																
3.	<p>HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN</p> <p>Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberi tugas melaksanakan kegiatan. Pemberian Honorarium per kegiatan jika bekerja pada kegiatan tertentu dan tidak bersifat rutin.</p>																
4.	<p>HONORARIUM PENGELOLA IT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang dalam rangka operasionalisasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai pengelola TIK berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat. - Honorarium Pengelola Informasi Teknologi dan Ruang Oval Gubernur diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri dari beberapa SKPD (Lintas SKPD), yang ditugaskan untuk mengelola Informasi Teknologi Gubernur Sulawesi Barat. <p>Honorarium dianggarkan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>																
5.	<p>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</p> <p>Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS lintas SKPD yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai Tim Pengelola Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.</p>																
6.	<p>HONORARIUM TENAGA TEKNIS.</p> <p>Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai tenaga teknis Instalasi, Perawat Taman/Halaman/Tanaman, Perawat Kolam, Pengawas Kapal/Perikanan, Tenaga Perbenihan Ikan, dan Penjaga Gudang.</p>																
7.	<p>UPAH TENAGA TEKNIS PERTANIAN NON PNS</p> <p>Diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi khusus untuk melaksanakan kegiatan dibidang pertanian berdasarkan keputusan pejabat berwenang yang dianggarkan di Dinas Pertanian.</p>																
8.	<p>HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a.</td> <td>Penceramah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Honor penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai PNS/Anggota Polri/ TNI/ Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan atau sharing experince sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td>Pengajar Dari Luar OPD Penyelenggara</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari OPD penyelenggara.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c.</td> <td>Pengajar Dari Dalam OPD Penyelenggara</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar dari dalam OPD penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. Satu jam pelajaran sama dengan 45 menit.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d.</td> <td>Penyusunan Modul Diklat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Honorarium dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun modul pelaksanaan diklat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang</td> </tr> </table>	a.	Penceramah		Honor penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai PNS/Anggota Polri/ TNI/ Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan atau sharing experince sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.	b.	Pengajar Dari Luar OPD Penyelenggara		Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari OPD penyelenggara.	c.	Pengajar Dari Dalam OPD Penyelenggara		Honorarium dapat diberikan kepada pengajar dari dalam OPD penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. Satu jam pelajaran sama dengan 45 menit.	d.	Penyusunan Modul Diklat		Honorarium dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun modul pelaksanaan diklat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
a.	Penceramah																
	Honor penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai PNS/Anggota Polri/ TNI/ Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan atau sharing experince sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.																
b.	Pengajar Dari Luar OPD Penyelenggara																
	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari OPD penyelenggara.																
c.	Pengajar Dari Dalam OPD Penyelenggara																
	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar dari dalam OPD penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. Satu jam pelajaran sama dengan 45 menit.																
d.	Penyusunan Modul Diklat																
	Honorarium dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun modul pelaksanaan diklat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang																
9.	<p>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL</p> <p>Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS lintas SKPD yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Jurnal</p>																

	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium dianggarkan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10.	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/PEREKAYASAAN Diberikan kepada fungsional peneliti yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian, paling banyak 4 (empat) jam sehari.
11.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN. Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti.
12.	HONORARIUM PENYULUH/FASILITATOR/TENAGA AHLI/TENAGA TEKNIS ANALISA LABORATORIUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pegawai Non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan/fasilitator berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 2. Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur diangkat sebagai peneliti perundang-undangan yang mempunyai tugas antara lain melakukan penelitian terhadap draf Naskah Akademik, draf Rancangan Peraturan Daerah, draft Rancangan Peraturan Gubernur, draf rancangan Keputusan Gubernur dan produk hukum lainnya serta penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan provinsi dan kabupaten. 3. Diberikan kepada Pegawai PNS Dinas Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai tenaga teknis RKL dan RPL Pelabuhan Perikanan yang bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang mengacu pada dokumen RKL/RPL serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pemantauan. 4. Diberikan kepada Tenaga Ahli Bahasa yang berdasarkan perjanjian kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Balai Bahasa, untuk melakukan review terhadap draft produk hukum daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Honorarium diberikan per naskah. 5. Analisis laboratorium diberikan kepada Non PNS yang bertugas sebagai analisis laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan keputusan gubernur.
13.	HONORARIUM PENGAWAL, ADC, SATPAM, PETUGAS KEAMANAN, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, JURU MASAK, PEMASANG TENDA DAN PENJAGA GUDANG. <ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Besaran satuan biaya belum termasuk seragam dan perlengkapan, jika melalui jasa pihak ketiga berlaku ketentuan bagi pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial atau kesehatan berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku. <p>Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.</p>
14.	HONORARIUM TIM KERJA/TIM PELAPORAN/ SATGAS/TIM GABUNGAN LINTAS SEKTOR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Honorarium Tim Kerja/Tim Pelaporan/Satgas/Tim Gabungan Lintas Sektor Pada SKPD diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditugaskan sebagai Tim Kerja/ Tim Pelaporan /Satgas/Tim Gabungan Lintas Sektor pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium dianggarkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15.	HONORARIUM PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN SENTRA-SENTRA ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tim Pendamping sentra-sentra one village one

	product.
16.	HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KANTOR/MES Diberikan kepada pegawai non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat serta diberi tugas melaksanakan kegiatan rutin setiap hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir. Honorarium diberikan berdasarkan tingkat pendidikan dan kondisi daerah.
17.	HONORARIUM TIM TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI SULAWESI BARAT Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditunjuk sebagai pengelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Barat.
18.	HONORARIUM TIM MANAJEMEN DANA BOS PROVINSI SULAWESI BARAT Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat.
19.	HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA SMA DAN SMK NEGERI Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Guru Tidak Tetap Non PNS yang mengajar pada SMA dan SMK Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap.
20.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA SMA DAN SMK NEGERI Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pustakawan, Laporan, Tata Usaha, Penjaga Sekolah Non PNS yang bekerja pada SMA dan SMK Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada SMA dan SMK Negeri.
21.	HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Guru Tidak Tetap Non PNS yang mengajar pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap SLB.
22.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pustakawan, Laporan, Tata Usaha, Penjaga Sekolah Non PNS yang bekerja pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Luar Biasa Negeri.
23.	HONORARIUM PADA KEGIATAN LOMBA-LOMBA Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Surat Tugas ditetapkan sebagai Juri, Instruktur, Pelatih, Wasit, Tim Penilai, Penguji, Peserta, Manager/Official/Pelatih/Atlet dalam kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan pendampingan ke tingkat nasional.
24.	HONORARIUM PETUGAS PENGELOLAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN UNTUK TERTIBNYA PROSES ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Petugas pengelolaan pengaturan dan pengawasan untuk tertibnya proses angkutan lebaran, natal dan tahun baru. Honorarium dianggarkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat.
25.	HONORARIUM MTQ/STQ DAN BIAYA PENGADAAN a. Dewan Hakim Nasional adalah salahsatu penilai Lomba Tk. Nasional dalam pelaksanaan STQ/MTQ yang berlangsung antara 5/7 hari (siang-Malam). b. Dewan Hakim lokal adalah salah satu penilai Lomba Tk. Provinsi dalam pelaksanaan STQ/MTQ yang berlangsung antara 5 s/d 7 hari (siang-malam).

	<p>c. Panitera adalah pembantu dewan hakim dalam mencatat hasil nilai peserta dalam pelaksanaan STQ/MTQ selama kegiatan tersebut berlangsung.</p> <p>d. Pembaca ayat suci adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia untuk membacakan ayat suci Al-qur'an dalam suatu acara / kegiatan pada saat pembukaan ataupun penutupan.</p> <p>e. MC lapangan atau Protokol Lapangan kegiatan MTQ selama 5-7 hari (siang-malam)</p> <p>f. Tenaga Medis adalah petugas yang telah ditunjuk untuk menyertai peserta dalam menjaga kondisi kesehatan peserta dalam pelaksanaan lomba, kegiatan MTQ/STQ selama 5-10 hari (siang-malam).</p> <p>g. Pelatih adalah Petugas tehnik yang mengetahui metode tentang tata cara pelaksanaan pembacaan ayat suci Al-qur'an secara benar, kegiatan MTQ/STQ selama 9-10 hari (siang-malam).</p> <p>h. Pendamping adalah petugas yang ditunjuk untuk mendampingi peserta lomba pada pelaksanaan ipent STQ/MTQ dan kegiatan lomba lainnya, pada suatu daerah yang telah ditetapkan, kegiatan MTQ/STQ selama 5-7 hari (siang-malam).</p> <p>i. Saritilawah adalah Petugas yang ditunjuk dalam membacakan arti atau tafsir ayat yang dibacakan oleh petugas pembacaan ayat suci</p>
26.	HONORARIUM PENCERAMAH MUSLIM <p>a. Penceramah dalam daerah adalah Ustadz/Kiyai/Pendeta yang dipanggil dalam daerah untuk memberikan Siraman Rohani atau da'wah kepada peserta kegiatan keagamaan.</p> <p>b. Penceramah luar daerah adalah Ustadz/Kiyai/Pendeta yang dipanggil luar daerah untuk memberikan Siraman Rohani atau da'wah kepada peserta kegiatan keagamaan.</p> <p>c. Penceramah Nasional adalah Ustadz/Kiyai/Pendeta yang dipanggil untuk memberikan Siraman Rohani atau da'wah kepada peserta kegiatan keagamaan.</p>
II.	STANDAR BIAYA BARANG DAN JASA
1.	BIAYA BANTUAN BEA SISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI Biaya Bantuan Bea Siswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pasca Sarjana atau Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara <i>at cost</i> , sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.
2.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH Biaya Operasional Penyuluh adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai PNS sebagai Penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3.	BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN/STRUKTURAL Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Struktural diberikan kepada Pegawai PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV. Rincian biaya pendidikan dan pelatihan.
4.	SATUAN BIAYA DIKLAT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kontribusi yang dibayarkan untuk PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti diklat Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kontribusi tersebut dibayarkan dengan hitungan PNS/orang Per Kegiatan.
5.	SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN GOLONGAN III SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2

	Satuan Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III Serta Pendidikan Dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2 diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III Serta Pendidikan Dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III.
6.	BELANJA JASA NARASUMBER DAN MODERATOR WORKSHOP / SEMINAR / SOSIALISASI / BIMTEK / RAKOR / FORUM / PELATIHAN / DISEMINASI DAN SEJENISNYA
6.1	Belanja Jasa Narasumber/Pembahas
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat tugas memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Satu jam yang digunakan dalam pemberian Jasa narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
6.2	Belanja Jasa Moderator
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
6.3	Belanja Jasa Pembawa Acara
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Pejabat setingkat Eselon II dengan peserta minimal 50 (lima puluh) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit organisasi penyelenggara/masyarakat atau Acara Khusus Kenegaraan/Muspida.
6.4	Belanja Jasa Pembaca Doa/Rohaniawan
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas membaca doa dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II.
6.7	Jasa Pengisi Acara adalah kelompok pemain atau kelompok penyanyi yang beranggotakan 5 orang yang ditampilkan pada acara seremonial yang dihadiri oleh Gubernur dan tamu VIP Gubernur.
7.	BELANJA JASA TENAGA AHLI/STAF AHLI/PAKAR/INSTRUKTUR
7.1	Jasa Tenaga Ahli/Staf Ahli/Pakar
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Staf Ahli/Pakar diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang memiliki kompetensi khusus/spesifik dalam ilmu atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup, sasaran, dan tujuan kegiatan seperti tenaga psikolog yang melaksanakan psikotest, dewan juri perlombaan, tenaga akademisi selaku narasumber ujian/pelatihan, tenaga ahli penyusunan dokumen/berkas soal, dan tenaga ahli lainnya yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

		Diberikan paling rendah 90 menit dan paling tinggi 3 jam per hari dalam satu kegiatan.
	7.2	Jasa Instruktur
		Belanja Jasa Instruktur diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang memiliki ketrampilan khusus/spesifik yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas melatih dalam rangka pembentukan setiap orang menjadi terampil sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan kegiatan.
8.	BELANJA JASA TENAGA AHLI GUBERNUR	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Gubernur diberikan kepada PNS dan Non PNS yang berdasarkan keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Gubernur.	
9.	BELANJA JASA DIKLAT PASKIBRAKA	
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pada Diklat Paskibraka yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.	
10.	BELANJA JASA TIM SELEKSI PASKIBRAKA NASIONAL	
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas seleksi Paskibraka Nasional yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.	
11.	BELANJA JASA BELANJA JASA PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN) DAN PROVINSI	
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pada Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Provinsi yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.	
12.	BELANJA JASA PPLP	
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pada Pusat Pendidikan Latihan Pelajar yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.	
13.	BELANJA JASA ATLET, PELATIH, OFFICIAL DAN TIM MEDIS TK. NASIONAL	
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pada atlet, pelatih, official dan tim medis tingkat nasional yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.	
14.	BELANJA JASA PERTANDINGAN	
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pada pertandingan Olahraga yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.	
15.	BELANJA TUNJANGAN KEHORMATAN KOMISI INFORMASI PROVINSI	
	Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang dianggarkan di Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik.	
16.	SATUAN BIAYA RAPAT/KEGIATAN DI DALAM KANTOR DAN DI LUAR KANTOR	
	18.1	Satuan Biaya Rapat/Kegiatan di Dalam Kantor
		Satuan Biaya Rapat Di Dalam Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan makan dan kudapan/snack termasuk minuman yang dilaksanakan di dalam kantor.
	18.2	Satuan Biaya Rapat/Kegiatan Unsur Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan makan dan kudapan/snack termasuk minuman yang dilaksanakan untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa.
	18.3	Satuan Biaya Rapat/Kegiatan di Luar Kantor Satuan Biaya Rapat/Kegiatan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka

	<p>penyelesaian:</p> <p>a. Penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif;</p> <p>b. Pelaksanaan rapat/Bimtek/Workshop/Seminar/Focus Group/Forum Pelatihan/Diseminasi yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya/masyarakat.</p> <p>Satuan Biaya Rapat/Kegiatan di Luar Kantor menurut lama waktu pelaksanaannya meliputi:</p> <p>a. Fullboard, Kegiatan diluar kantor yang dilaksanakan sehari penuh dan bermalam/menginap dengan ketentuan:</p> <p>1) 1 kamar untuk satu orang bagi Pejabat Negara/Ketua dan Wakil Ketua DPRD/Eselon I/Eselon II;</p> <p>2) 1 kamar untuk dua orang bagi Pejabat Eselon III/Eselon IV, Pegawai PNS Golongan IV/III/II/I dan Pegawai Non PNS.</p> <p>b. Fullday, kegiatan diluar kantor yang dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap;</p> <p>c. Halfday, kegiatan diluar kantor yang dilaksanakan selama setengah hari minimal 5 (lima) jam;</p> <p>Pelaksanaan rapat/pertemuan diluar kantor dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.</p>
17.	<p>BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</p> <p>Biaya Pengadaan Bahan Makanan digunakan untuk perencanaan kebutuhan bahan makanan pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan, mahasiswa/siswa kedinasan yang diasramakan, tim rescue dan tamu mess.</p>
18.	<p>BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PENGHUBUNG JAKARTA</p> <p>Biaya yang dikeluarkan untuk operasional khusus kepala Penghubung Jakarta.</p>
19.	<p>BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</p> <p>a. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya yang digunakan oleh pegawai seperti personal computer/notebook, Printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).</p> <p>b. Untuk Personal Komputer/Laptop digunakan hanya untuk install, anti virus dan printer.</p> <p>c. Untuk AC split dan AC standing digunakan hanya untuk servis dan isi Freon, pemeliharaan agar dalam kondisi normal standar barang.</p> <p>Untuk biaya pemeliharaan genset hanya digunakan untuk pemeliharaan dalam kondisi normal tidak termasuk bahan bakar.</p> <p>Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi.</p>
20.	<p>BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</p> <p>Biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.</p>
21.	<p>BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</p> <p>Biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar, dan air minum pegawai.</p>
22.	<p>BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS</p> <p>Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi digunakan untuk mempertahankan</p>

	kendaraan dinas dalam keadaan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya ini belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
23.	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24.	BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN (PER HARI) Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, <i>sound system</i> , dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
25.	BIAYA SEWA KENDARAAN Sewa Kendaraan Pejabat/Operasional Kantor digunakan untuk perencanaan sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Untuk kendaraan ini tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan. Fungsi sewa kendaraan pejabat/operasional kantor digunakan sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
26.	PAKAIAN DINAS - Penyediaan pakaian dinas dilakukan secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) pasang per tahun. - Biaya pakaian kerja Satpam sudah termasuk perlengkapan dan atributnya. Biaya pakaian olahraga lengkap sudah termasuk sepatu olahraga.
27.	SEWA PAKAIAN ADAT Satuan biaya sewa pakaian adat dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa baju adat Mandar, Mamasa, Kalumpang dan baju adat lainnya sudah termasuk aksesoris sampai baju adat tersebut siap digunakan.
28.	BIAYA TATA RIAS Satuan biaya tata rias merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tata rias modern, pengantin, dan tata rias biasa untuk keperluan acara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
29.	BIAYA BOOTH/ STAND PAMERAN (LOKAL) Satuan booth/stand pameran lokal merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya booth/stand pameran yang pelaksanaannya dilingkup Provinsi Sulawesi Barat.
30.	BIAYA BOOTH/ STAND PAMERAN (NASIONAL) Satuan booth/stand pameran lokal merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya booth/stand pameran yang pelaksanaannya berskala nasional dan diadakan diluar Provinsi Sulawesi Barat.
31.	BIAYA CENDERAMATA KHAS SULAWESI BARAT Biaya cenderamata Sulawesi Barat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian cenderamata khas Sulawesi Barat yang akan dipergunakan sebagai cenderamata Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
32.	SATUAN BIAYA PENGGANDAAN, CETAK, DAN JILID
	35.1 Satuan Biaya Penggandaan
	Satuan biaya penggandaan merupakan satuan biaya yang digunakan

		untuk perencanaan kebutuhan biaya menggandakan atau memperbanyak atau melipat gandakan beberapa kali dokumen pada kertas folio dan double folio.
	35.2	Satuan Biaya Cetak
		Satuan biaya cetak merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya cetak mencetak. Cetak yang dimaksud adalah perbanyak tulisan.
	35.3	Satuan Biaya Penjili dan
		Satuan biaya Penjilidan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jilid. Jilid Soft Cover sudah termasuk laminating dan spiral. Jilid Hard Cover sudah termasuk jilid jahit, dan/atau logo timbul, dan/atau pita pembatas, dan/atau ujung emas.
33.	SATUAN BIAYA PENGADAAN SEMINAR KIT	
	Satuan biaya pengadaan Semibar Kit merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan seminar kit atau paket seminar yang didalamnya termasuk alat tulis kantor (notebook, pulpen, pensil, dan lain-lain) beserta fotokopi materi untuk peserta.	
34.	SATUAN BIAYA FOTO KEGIATAN	
	Satuan biaya Foto Kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya foto-foto dalam berbagai kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit penyelenggara kegiatan.	
35.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAJU SEMI JAS/ADAT BAGI PESERTA LOMBA	
	Satuan biaya pengadaan baju semi jas/adat bagi peserta lomba merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan baju semi jas/adat bagi peserta lomba yang menjadi peserta mewakili unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.	
36.	SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM (PER HARI)	
	Satuan biaya sewa sound system merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa sound system lengkap perhari untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja penyelenggara kegiatan.	
37.	BIAYA KONTRIBUSI TIM PEMANDU HAJI DAERAH	
	Kontribusi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) mulai pemberangkatan dari Embar Kasih hingga pemulangan Jamaah Haji ke tanah air.	
III.	STANDAR BIAYA TRANSPORT	
1.	BIAYA TRANSPOR PESERTA	
	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Transpor Peserta Kegiatan diberikan kepada Pegawai PNS, Pegawai Non PNS dan masyarakat yang berdasarkan surat tugas diikutkan peserta kegiatan; Biaya Transpor Peserta Kegiatan dibebankan pada unit kerja penyelenggara kegiatan; <p>Biaya Transpor Peserta Kegiatan diberikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di seluruh kabupaten se Sulawesi Barat dan tidak menggunakan belanja perjalanan dinas.</p>	

GUBERNUR SULAWESI BARAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 8 November 2018

ttd

KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 31 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018
 TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN BIAYA TA. 2019
I.	STANDAR BESARAN HONORARIUM		
A.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN		
1	HONORARIUM OPERATOR E-BUDGETING/E-PLANNING		
	- Non PNS	OB	1,400,000
	- PNS	OB	800,000
2	HONORARIUM TENAGA TEKHNIS (ADMIN)		
	a. Tenaga Tekhnis SIMDA	OB	5,000,000
	b. Tenaga Pendamping Teknis SIMDA	OB	3,500,000
3	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	A. Tim TAPD		
	a. Ketua	OB	15,000,000
	b. Wakil Ketua	OB	10,000,000
	c. Sekretaris	OB	9,000,000
	d. Anggota	OB	8,000,000
	B. Tim Sekretariat		
	a. Koordinator Tim Perencanaan	OB	5,000,000
	b. Koordinator Tim Anggaran	OB	5,000,000
	c. Anggota	OB	3,000,000
4	HONORARIUM TIM PENYUSUN LKPJ, LPPD GUBERNUR		
	a. Pengarah	OK	1,250,000
	b. Ketua	OK	1,100,000
	c. Sekretaris	OK	900,000
	d. Anggota	OK	700,000
B.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
1	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan sampai dengan Rp.100 jt	OP	680,000
	b. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.100 jt s.d Rp.200 jt	OP	680,000
2	HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan s.d Rp.200 jt	Per paket	680,000
	b. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OP	850,000
	c. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 Miliar	OP	1,020,000
	d. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OP	1,270,000
	e. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OP	1,520,000
	f. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OP	1,780,000
	g. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OP	2,120,000
	h. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OP	2,450,000
	i. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OP	2,790,000
	j. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OP	3,130,000
	k. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.100 Miliar s.d Rp.250 Miliar	OP	3,580,000
	l. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OP	4,030,000
	m. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OP	4,490,000
	n. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 Triliun	OP	4,940,000
	o. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.1 Triliun	OP	5,560,000

3	HONORARIUM POKJA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan s.d Rp.200 jt	Per paket	760,000
	b. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OP	760,000
	c. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 Miliar	OP	920,000
	d. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OP	1,140,000
	e. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OP	1,370,000
	f. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OP	1,600,000
	g. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OP	1,910,000
	h. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OP	2,210,000
	i. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OP	2,520,000
	j. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OP	2,820,000
	k. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.100 Miliar s.d Rp.250 Miliar	OP	3,230,000
	l. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OP	3,640,000
	m. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OP	4,040,000
	n. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 Triliun	OP	4,450,000
	o. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.1 Triliun	OP	5,010,000
4	HONORARIUM POKJA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.50 jt	per paket	450,000
	b. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.50 jt s.d Rp.100 jt	OP	450,000
	c. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya s.d Rp.100 jt	per paket	450,000
	d. Nilai pagu pengadaan Jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.100 jt s.d Rp.250 jt	OP	480,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.250 jt s.d Rp.500 jt	OP	600,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 Miliar	OP	720,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OP	910,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OP	1,090,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OP	1,270,000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OP	1,510,000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OP	1,750,000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OP	1,990,000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OP	2,230,000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.100 Miliar s.d Rp.250 Miliar	OP	2,560,000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OP	2,880,000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OP	3,200,000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 Triliun	OP	3,520,000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp.1 Triliun	OP	3,960,000
5	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/ JASA		
	I. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa	OB	420,000
	II. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan sampai dengan Rp.200 jt	per paket	420,000
	b. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OP	520,000

	c. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 Miliar	OP	620,000
	d. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OP	770,000
	e. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OP	910,000
	f. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10	OP	1,060,000
	g. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25	OP	1,260,000
	h. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50	OP	1,450,000
	i. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75	OP	1,650,000
	j. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100	OP	1,840,000
	k. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.100 Miliar s.d Rp.250 Miliar	OP	2,100,000
	l. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OP	2,370,000
	m. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OP	2,630,000
	n. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 Triliun	OP	2,890,000
	o. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas Rp.1 Triliun	OP	3,250,000
6	HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		
	a. Ketua	OB	2,000,000
	b. Sekretaris	OB	1,600,000
	c. Admin PPE	OB	1,480,000
	d. Admin Jaringan	OB	1,480,000
	e. Admin Agency	OB	1,200,000
	f. Verifikator	OB	1,200,000
	g. Helpdesk	OB	1,200,000
	h. Trainer	OB	1,200,000
	i. Pelaksana Sekretariat	OB	800,000
C.	HONORARIUM TIM PENGAWASAN DAERAH DAN BIDANG HUKUM		
1	HONORARIUM PERSIDANGAN MAJELIS TP-TGR		
	a. Ketua Majelis Persidangan	OSid	1,800,000.00
	b. Anggota Majelis Persidangan	OSid	1,300,000.00
	c. Panitera Penuntut Tim Tindak Lanjut	OSid	1,000,000.00
	d. Notulen Sidang	OSid	350,000.00
	e. Staf Sekretariat Majelis TP-TGR dalam Menyusun Surat Tuntutan/Dakwaan/Operator	OSid	250,000.00
	f. Keamanan	OSid	200,000.00
2	HONORARIUM TEPPRA		
	a. Ketua Tim	OB	920,000
	b. Sekretaris	OB	880,000
	c. Anggota	OB	800,000
	d. Pejabat Penghubung TEPPRA	OB	880,000
	e. Sekretaris Sekretariat TEPPRA	OB	800,000
	f. Administrator TEPPRA	OB	680,000
	g. Admin Support Bidang Monev	OB	400,000
	h. Admin Support Bidang Pelaporan dan Data	OB	400,000
	i. Admin Support Bidang Ketatausahaan	OB	400,000
	j. Admin Support TIK	OB	400,000
	k. Staf Operasional	OB	280,000
	l. Operator TEPPRA SKPD	OB	160,000
3	HONORARIUM TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH		
	I. TIM KEBIJAKAN TPID		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Wakil Ketua	OB	880,000
	c. Sekretaris	OB	800,000
	d. Anggota	OB	520,000
	II. TIM TEKNIS TPID		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Wakil Ketua	OB	880,000

	c. Sekretaris	OB	800,000
	d. Anggota	OB	520,000
	III. SEKRETARIAT TPID		
	a. Anggota	OB	520,000
4	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	4.1. Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1,800,000
	4.2. Beracara	OK	1,800,000
5	HONORARIUM KOORDINASI STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH		
	7.1 Honorarium Tim		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Sekretaris	OB	880,000
	c. Anggota	OB	800,000
	7.2 Honorarium Tim Sekretariat		
	a. Koordinator	OB	400,000
	b. Anggota	OB	240,000
6	HONORARIUM TIM MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA		
	a. Ketua	OSid	1,800,000
	b. Sekretaris	OSid	1,300,000
	c. Anggota	OSid	1,000,000
	d. Operator	OSid	350,000
D.	HONORARIUM LAINNYA		
1	HONORARIUM ADMINISTRASI PEGAWAI TIDAK TETAP	OB	1,250,000
2	HONORARIUM OPERATOR		
	a. Administrator Jaringan	OB	1,000,000
	b. Operator Mesin	OB	1,000,000
	c. Petugas Bendung	OB	1,000,000
	d. Petugas Pintu Air	OB	900,000
	e. Petugas Pencatat Data Curah Hujan	OB	700,000
	f. Petugas Pos Duga Air	OB	800,000
	g. Petugas Klimatologi	OB	1,000,000
	h. Operator mesin pengolahan rotan	OB	1,000,000
	i. Operator IT Sistem Informasi Penunjang Produk Hukum Daerah	OB	250,000
3	HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN	OK	600,000
4	HONORARIUM PENGELOLA IT		
	a. Penanggungjawab	OB	1,500,000
	b. Koordinator Teknis	OB	1,200,000
	c. Tenaga Pengelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi	OB	1,000,000
5	HONOR TIM PENGELOLA WEBSITE		
	a. Penanggungjawab	OB	500,000
	b. Ketua/Redaktur	OB	450,000
	c. Wakil Ketua/Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Anggota/Web Developer	OB	300,000
	f. Pembuat Artikel/Berita	Halaman	100,000
6	HONORARIUM TENAGA TEKHNIS		
	a. Tenaga Tekhnis Instalasi Listrik	OB	2,800,000
	b. Tenaga Tekhnis Instalasi Air	OB	2,800,000
	e. Tenaga Tekhnis Perawat Taman/Halaman/Tanaman	OB	1,200,000
	f. Tenaga Tekhnis Perawat Kolam	OB	960,000
7	UPAH TENAGA TEKNIS PERTANIAN NON PNS		
	a. Pengolahan tanah	OH	75,000
	b. Penanaman	OH	75,000
	c. Pemupukan	OH	75,000
	d. Pemeliharaan/ penyiangan	OH	75,000
	e. Pengendalian Hama dan Penyakit	OH	75,000
	f. Panen dan pasca panen	OH	75,000

	g. Pengangkutan hasil produksi pertanian	OH	75,000
	h. Sortir/Pemisahan hasil Produksi	OH	75,000
	i. Tenaga Pemelihara Ternak	OH	75,000
	j. Upah perbanyak bibit secara vegetative (Okulasi, sambung pucuk, sambung samping)	OH	75,000
8	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT		
	a. Penceramah	OJP	1,000,000
	b. Pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara	OJP	300,000
	c. Pengajar yang berasal dari dalam OPD penyelenggara	OJP	200,000
	d. Penyusunan Modul Diklat	Per modul	5,000,000
9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	a. Penanggungjawab	Oter	500,000
	b. Redaktur	Oter	400,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
10	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	a. Peneliti/ Perekayasa Utama	OJ	60,000
	b. Peneliti/ Perekayasa Madya	OJ	50,000
	c. Peneliti/ Perekayasa Muda	OJ	40,000
	d. Peneliti/ Perekayasa Pertama	OJ	35,000
11	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	a. Pembantu Peneliti/ Perekayasa	OJ	25,000
	b. Koordinator Peneliti/ Perekayasa	OB	336,000
	c. Sekretariat Peneliti/ Perekayasa	OB	240,000
	d. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1,540,000
	e. Petugas Survey	OR	8,000
	f. Pembantu Lapangan	OH	80,000
12	HONORARIUM PENYULUH/ FASILITATOR/ TENAGA AHLI/ TENAGA TEKNIS ANALISA LABORATORIUM		
	a. Pendidikan SLTA	OB	maksimal sama dgn UMP
	b. Pendidikan Sarjana Muda	OB	maksimal 114% dari UMP
	c. Pendidikan Sarjana (S1)	OB	maksimal 124% dari UMP
	d. Pendidikan Master (S2)	OB	maksimal 133% dari UMP
	e. Praktisi Khusus/ Tenaga Ahli/Konsultan/tenaga ahli peneliti perundang-undangan	OB	2,762,500
	f. Tenaga Ahli Peneliti/Penyusun Perundangan-undangan	OB	5,100,000
	g. Tenaga Teknis Pelaksana RKL dan RPL Pelabuhan	OK	2,000,000
	h. Tenaga Ahli Bahasa	ON	1,200,000
13	HONORARIUM PENGAWAL, ADC, SATPAM, PETUGAS KEAMANAN, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, JURU MASAK, PEMASANG TENDA DAN PENJAGA GUDANG		
	a. Pengawal/ADC		
	1 Gubernur / Wakil Gubernur/Ketua DPRD	OB	1,920,000
	2 Sekda/Wakil Ketua DPRD	OB	1,760,000
	b. Satpam, Petugas Keamanan & Pengemudi		
	1 Gubernur / Wakil Gubernur/Ketua DPRD	OB	1,920,000
	2 Sekda/Wakil Ketua DPRD	OB	1,760,000
	3 Eselon II	OB	1,600,000
	c. Petugas Kebersihan dan Pramubakti/Pramusaji	OB	1,600,000
	d. Juru Masak		
	1 Gubernur / Wakil Gubernur/Ketua DPRD	OB	1,804,000
	2 Sekda/Wakil Ketua DPRD	OB	1,200,000
	3 Eselon II	OB	960,000
	e. Pemasang Tenda	OB	800,000
	f. Penjaga Gudang	OB	800,000

14	HONOR TIM KERJA/TIM PELAPORAN/ SATGAS/ TIM GABUNGAN LINTAS SEKTOR PADA SKPD		
	a. Ketua Tim Pengarah	OB	800,000
	b. Anggota Tim Pengarah	OB	680,000
	c. Penanggung Jawab	OB	600,000
	d. Wakil Penanggung Jawab	OB	400,000
	e. Koordinator	OB	240,000
	f. Anggota Tim	OB	120,000
15	HONORARIUM PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN SENTRA-SENTRA ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)		
	a. Penanggung jawab	OB	960,000
	b. Manajer Produksi	OB	600,000
	c. Tenaga Administrasi/Keuangan	OB	400,000
	d. Koordinator Pendamping	OB	600,000
16	HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KANTOR/MES		
	a. S1	OB	2,600,000
	b. D3	OB	2,500,000
	c. SD-SMP-SMA	OB	2,400,000
17	HONORARIUM TIM TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI SULAWESI BARAT		
	a. Administrator	OB	1,200,000
	b. Verifikator	OB	800,000
	c. Korektor	OB	640,000
	d. Tim Teknis	OB	800,000
	e. Staf Penyelenggara PNS	OB	480,000
	f. Staf Penyelenggara Non PNS	OB	320,000
18	HONORARIUM TIM MANAJEMEN DANA BOS PROVINSI SULAWESI BARAT		
	a. Penanggungjawab		
	- Ketua	OB	440,000
	- Anggota	OB	440,000
	b. Tim Pelaksana Program Bos		
	- Ketua	OB	400,000
	- Sekretaris	OB	360,000
	- Bendahara	OB	360,000
	- Penanggungjawab data BOS Pendidikan Dasar	OB	320,000
	- Penanggungjawab data BOS Pendidikan Menengah	OB	320,000
	- Tim Dapodikdasmen	OB	280,000
	- Unit monitoring dan evaluasi serta pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	OB	280,000
	- Unit publikasi/humas	OB	280,000
19	HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA SMA DAN SMK NEGERI		
	a. Pendidikan SLTA	OB	650,000
	b. Pendidikan Sarjana Muda	OB	800,000
	c. Pendidikan Sarjana (S1)	OB	1,000,000
	d. Pendidikan Magister (S2)	OB	1,200,000
20	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA SMA DAN SMK NEGERI		
	a. Pendidikan SLTP	OB	500,000
	b. Pendidikan SLTA/Sederajat	OB	650,000
	c. Pendidikan Diploma II	OB	700,000
	d. Pendidikan Diploma III	OB	750,000
	e. Pendidikan Sarjana (S1)	OB	850,000
	f. Pendidikan Magister (S2)	OB	950,000
21	HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI		
	a. Pendidikan SLTA	OB	700,000
	b. Pendidikan Sarjana Muda	OB	750,000
	c. Pendidikan Sarjana (S1)	OB	1,200,000
	d. Pendidikan Magister (S2)	OB	1,500,000

22	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI		
	a. Pendidikan SLTP	OB	700,000
	b. Pendidikan SLTA/Sederajat	OB	750,000
	c. Pendidikan Diploma II	OB	800,000
	d. Pendidikan Diploma III	OB	850,000
	e. Pendidikan Sarjana (S1)	OB	900,000
	f. Pendidikan Magister (S2)	OB	1,000,000
23	HONORARIUM PADA KEGIATAN LOMBA-LOMBA		
	a. Juri Lomba	OJ	350,000
	b. Instruktur Daerah	OH	250,000
	c. Pelatih Daerah	OH	200,000
	d. Wasit/Juri Daerah	OH	200,000
	e. Juri Lomba (diatas 3 hari kerja)	OK	2,500,000
	f. Tim Penilai (diatas 7 hari kerja)	OK	3,000,000
	g. Penguji	OH	500,000
	h. Manager/Official/Pelatih	OH	200,000
	i. Atlet	OH	150,000
24	HONORARIUM PETUGAS PENGELOLAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN UNTUK TERTIBNYA PROSES ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU		
	a. Pegawai PNS		
	- Golongan I	OJ	13,000
	- Golongan II	OJ	17,000
	- Golongan III	OJ	20,000
	- Golongan IV	OJ	25,000
	b. Pegawai Non PNS	OJ	20,000
25	HONORARIUM MTQ/STQ DAN BIAYA PENGADAAN		
	a. Honor Dewan Hakim Nasional	OK	5,000,000
	b. Honor Dewan Hakim Lokal	OK	4,000,000
	c. Honor Dewan Panitera	OK	3,500,000
	d. Honor Pembaca Ayat suci al-quran Pembukaan dan Penutupan	OK	1,000,000
	e. MC. Lapangan	OK	2,700,000
	f. Honor Tenaga Medis	OK	3,700,000
	g. Honor Pelatih	OK	4,500,000
	h. Honor Pendamping	OK	3,700,000
	i. Saritilawah	OK	500,000
26	HONORARIUM PENCERAMAH MUSLIM		
	a. Penceramah Dalam Daerah	OK	2,500,000
	b. Penceramah Luar Daerah	OK	10,000,000
	c. Penceramah Nasional	OK	30,000,000
II.	SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA		
1	BIAYA BANTUAN BEA SISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
	I. Belanja Bea Siswa Tugas Belajar D-3		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	16,070,000
	b. Uang Buku dan Referensi	OT	1,590,000
	II. Belanja Bea Siswa Tugas Belajar S-1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	17,010,000
	b. Uang Buku dan Referensi	OT	1,850,000
	III. Belanja Bea Siswa Tugas Belajar S-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	20,690,000
	b. Uang Buku dan Referensi	OT	2,120,000
	IV. Belanja Bea Siswa Tugas Belajar S-3		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	21,320,000
	b. Uang Buku dan Referensi	OT	2,380,000
2	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH	OB	400,000
3	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
	a. Diklat Pimpinan Tk.I	per peserta	45,000,000
	b. Diklat Pimpinan Tk.II	per peserta	30,261,000

	c. Diklat Pimpinan Tk.III	per peserta	22,125,000
	d. Diklat Pimpinan Tk.IV	per peserta	20,230,000
4	SATUAN BIAYA DIKLAT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	OK	40,000,000
5	SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS GOL. I, II, III, DAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOL. I, II, III, YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI I DAN KATEGORI II		
	a. Golongan I dan II	per peserta	4,470,000
	b. Golongan III	per peserta	5,545,000
6	BELANJA JASA NARASUMBER DAN MODERATOR WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/BIMTEK/RAKOR/FORUM/PELATIHAN/DISEMINASI DAN SEJENISNYA		
	6.1. Narasumber/Pemateri/Pemakalah/Pembahas Utama		
	- Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang	OJ	1,700,000
	- Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1,400,000
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus PNS	OJ	1,250,000
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Non PNS	OJ	1,500,000
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1,000,000
	- Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900,000
	6.2. Moderator	OJ	700,000
	6.3. Pembawa Acara	OK	400,000
	6.4. Pembaca Doa/ Rohaniawan	OK	400,000
	6.5. Notulen	OK	400,000
	6.6. Dirigen	OK	250,000
	6.7. Pengisi Acara (Group)	OK	5,000,000
7	BELANJA JASA TENAGA AHLI/STAF AHLI/PAKAR/INSTRUKTUR		
	7.1. Jasa Tenaga Ahli/Staf Ahli/Pakar	OJ	1,400,000
	7.2. Jasa Instruktur	OJ	300,000
8	BELANJA JASA TENAGA AHLI GUBERNUR		
	Jasa Tenaga Ahli Gubernur	OB	3,500,000
9	BELANJA DIKLAT PASKIBRAKA		
	9.1 BELANJA JASA DIKLAT PASKIBRAKA		
	a. Pembina Paskibraka		2,000,000
	b. Koordinator Pelatih Diklat Paskibraka	OK	3,500,000
	c. Pelatih Diklat Paskibraka	OK	2,500,000
	d. Danpas	OK	2,000,000
	e. Pengapit	OK	1,750,000
	f. Dokter (Koordinator Tim Medias)	OK	2,000,000
	g. Tim Medis	OK	1,500,000
	h. Pendamping Paskibraka	OK	1,500,000
	i. Sopir Paskiraka	OK	1,000,000
	j. Pelatih Senam	OK	1,250,000
	k. Paskibraka	OK	1,500,000
	9.2 SATUAN BIAYA KEGIATAN DIKLAT PASKIBRAKA		
	a. Fullboard	OH	350,000
10	BELANJA JASA TIM SELEKSI PASKIBRAKA NASIONAL		
	a. Tim Seleksi Paskibrka Nasional	OJ	150,000
	b. Uang Saku Peserta Paskibraka Nasional	OK	3,500,000
	c. Jasa Pendampingan Pengembangan Wawasan bagi Paskibraka	OK	500,000
11	BELANJA JASA PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN) DAN PROVINSI	OK	3,000,000
12	BELANJA JASA PPLP		
	a. Asisten Pelatih	OB	2,000,000
	b. Kepala Pengurus PPLP	OB	1,500,000
	c. Mekanik Cabor Dayung	OB	1,000,000

13	BELANJA JASA ATLIT, PELATIH, OFFICIAL DAN TIM MEDIS TK. NASIONAL		
	a. Atlit	OK	2,000,000
	b. Pelatih	OK	2,500,000
	c. Tim Medis	OK	2,500,000
	d. Official	OK	2,500,000
14	BELANJA JASA PERTANDINGAN		
	a. Wasit	OK	2,250,000
	b. Screening/Tim Keabsahan	OK	1,500,000
	c. Pembandu Bakat	OK	1,000,000
	d. Tim Medis	OK	800,000
	e. Tenaga Lapangan	OK	800,000
	f. Anak Gawang	OK	500,000
	g. Linesman	OK	1,000,000
	h. Dewan Hakim	OK	1,800,000
	i. Delegete	OK	2,500,000
	j. Scoring Board	OK	800,000
	k. Liaison Offecer	OK	800,000
15	BELANJA TUNJANGAN KEHORMATAN KOMISI INFORMASI PROVINSI		
	a. Ketua	OB	5,500,000
	b. Wakil Ketua	OB	5,250,000
	c. Anggota	OB	5,000,000
16	SATUAN BIAYA RAPAT/KEGIATAN DI DALAM KANTOR DAN DI LUAR KANTOR		
	18.1. SATUAN BIAYA RAPAT/KEGIATAN DI DALAM KANTOR		
	a. Makan	OK	50,000
	b. Kudapan	OK	30,000
	18.2. SATUAN BIAYA RAPAT/KEGIATAN UNSUR GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD		
	a. Makan	OK	75,000
	b. Kudapan	OK	50,000
	18.3. SATUAN BIAYA RAPAT/KEGIATAN DI LUAR KANTOR		
	A. MENTERI/SETTINGKAT MENTERI		
	1. Fullboard	Org/Paket	1,225,000
	2. Fullday	Org/Paket	450,000
	3. Halfday	Org/Paket	300,000
	B. PEJABAT ESELON I DAN ESELON II		
	1. Fullboard	Org/Paket	1,013,000
	2. Fullday	Org/Paket	385,000
	3. Halfday	Org/Paket	265,000
	C. PEJABAT ESELON III KEBAWAH		
	1. Fullboard	Org/Paket	800,000
	2. Fullday	Org/Paket	325,000
	3. Halfday	Org/Paket	250,000
17	BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
	a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	30,000
	b. Mahasiswa/Siswa	OH	46,000
	c. Tim Rescue	OH	45,000
	d. RSUD		
	- Makan Minum Ruang VVIP	OH	90,000
	- Makan Minum Ruang VIP	OH	75,000
	- Makan Minum Ruang Kelas I	OH	65,000
	- Makan Minum Ruang Kelas II	OH	50,000
	- Makan Minum Ruang Kelas III	OH	40,000
	e. Tamu Mess	OH	30,000
18	BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PENGHUBUNG JAKARTA	OT	20,000,000
19	BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	a. Inventaris Kantor	pegawai/tahun	80,000

	b. Personal Komputer/Notebook	unit/tahun	730,000
	c. Printer	unit/tahun	690,000
	d. AC Split	unit/tahun	610,000
	e. Genset lebih kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7,190,000
	f. Genset 75 KVA	unit/tahun	8,640,000
	g. Genset 100 KVA	unit/tahun	10,150,000
	h. Genset 125 KVA	unit/tahun	10,780,000
	i. Genset 150 KVA	unit/tahun	13,260,000
	j. Genset 175 KVA	unit/tahun	14,810,000
	k. Genset 200 KVA	unit/tahun	15,850,000
	l. Genset 250 KVA	unit/tahun	16,790,000
	m. Genset 275 KVA	unit/tahun	17,760,000
	n. Genset 300 KVA	unit/tahun	20,960,000
	o. Genset 350 KVA	unit/tahun	22,960,000
	p. Genset 450 KVA	unit/tahun	25,620,000
	q. Genset 500 KVA	unit/tahun	31,770,000
20	BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN	pegawai/ tahun	1,735,000
21	BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
	a. Memiliki sampai dengan 40 pegawai	SKPD/tahun	57,060,000
	b. Memiliki lebih dari 40 pegawai	OT	1,430,000
22	BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
	a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	unit/tahun	79,875,000
	b. Pejabat Eselon I	unit/tahun	42,470,000
	c. Pejabat Eselon II	unit/tahun	36,670,000
	d. Pejabat Eselon III	unit/tahun	15,000,000
	e. Operasional		
	1. Roda Empat	unit/tahun	32,470,000
	2. Double Gardan	unit/tahun	34,690,000
	3. Roda Dua	unit/tahun	3,360,000
	4. Operasional Dalam Lingkungan Kantor	unit/tahun	9,750,000
	5. Roda Enam	unit/tahun	37,110,000
	6. Speed Boat	unit/tahun	20,240,000
23	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	a. Gedung Bertingkat	m2/tahun	356,000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	296,000
	c. Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m2/tahun	18,000
24	BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN (PER HARI)	per hari	7,200,000
25	BIAYA SEWA KENDARAAN		
	I. Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
	a. Roda Empat	per hari	772,000
	b. Roda 6/Bus Sedang	per hari	2,464,000
	c. Roda 6/Bus Besar	per hari	3,282,000
	II. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	per bulan	13,580,000
	III.Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a. Pick Up	per bulan	6,150,000
	b. Minibus	per bulan	5,890,000
	c. Double Gardan	per bulan	15,080,000
26	PAKAIAN DINAS		
	a. Pakaian Dinas Upacara		
	1 Gubernur/Wakil Gubernur	stel	10,000,000
	2 Sekretaris Daerah	stel	5,000,000
	3 Eselon II	stel	2,500,000
	4 Eselon III	stel	1,500,000
	b. Pakaian Sipil Resmi		
	1 Gubernur/Wakil Gubernur	stel	5,000,000
	2 Sekretaris Daerah	stel	2,500,000
	3 Eselon II	stel	1,500,000
	4 Eselon III	stel	1,250,000

	c. Pakaian Sipil Harian		
	1 Gubernur/Wakil Gubernur	stel	5,000,000
	2 Sekretaris Daerah	stel	2,500,000
	3 Eselon II	stel	1,500,000
	4 Eselon III	stel	1,000,000
	d. Pakaian Sipil Lengkap		
	1 Gubernur/Wakil Gubernur	stel	6,000,000
	2 Sekretaris Daerah	stel	3,000,000
	3 Eselon II	stel	2,000,000
	4 Eselon III	stel	1,250,000
	e. Pakaian Dinas Harian		
	1 Gubernur/Wakil Gubernur	stel	4,500,000
	2 Sekretaris Daerah	stel	2,000,000
	3 Eselon II	stel	1,500,000
	4 Eselon III	stel	1,000,000
	f. Pakaian Dinas Harian Pegawai	stel	600,000
	g. Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	stel	390,000
	h. Pakaian Kerja Satpam	stel	1,329,000
	i. Pakaian Olahraga Lengkap	stel	900,000
	j. Pakaian Batik Kegiatan/ Sutra Mandar	stel	450,000
27	SEWA PAKAIAN ADAT		
	a. Pakaian Adat Mandar	lembar	1,500,000
	b. Pakaian Adat Mamasa	lembar	2,500,000
	c. Pakaian Adat Kalumpang	lembar	1,500,000
	d. Pakaian Adat Lainnya	lembar	1,500,000
28	BIAYA TATA RIAS		
	a. Tata Rias Modern	paket	350,000
	b. Tata Rias Pengantin	paket	250,000
	c. Tata Rias Biasa	paket	100,000
29	BOOTH/STAND PAMERAN (LOKAL)		
	a. Type A, ukuran 6x4 meter	paket	10,000,000
	b. Type B, ukuran 5x4 meter	paket	8,000,000
	c. Type C, ukuran 4x4 meter	paket	6,000,000
	d. Type D, ukuran 3x3 meter	paket	4,000,000
30	BOOTH/STAND PAMERAN (NASIONAL)		
	a. Type A	paket	50,000,000
	b. Type B	paket	30,000,000
	c. Type C	paket	17,500,000
31	CENDERAMATA KHAS SULBAR	unit/lembar	500,000
32	SATUAN BIAYA PENGGANDAAN, CETAK DAN JILID		
	34.1. Penggandaan		
	a. Kertas Folio	lembar	300
	b. Kertas Double Folio	lembar	550
	34.2. Cetak		
	a. Kertas Folio	Blok	75,000
	b. Kertas Double Folio	Blok	250,000
	c. Leaflet	lembar	20,000
	d. Spanduk	meter	50,000
	e. Baliho	meter	50,000
	f. Bendera/Umbul-Umbul	meter	50,000
	g. Buku Panduan Kegiatan Workshop/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi	ekspl	50,000
	h. Recu Retribusi Kekayaan Daerah	Blok	65,400
	i. Recu Retribusi Izin Trayek	Blok	45,400
	j. Recu Sumbangan Pihak Ketiga Samsat	Blok	36,300
	k. Recu Order Plat Kendaraan Bermotor	Blok	81,800
	l. Karcis Obyek Wisata Gentungan	Blok	13,600
	m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Diatas Air	Sheet	54,500
	n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan Tanah	Sheet	45,400
	o. Blanko Fiskal	Blok	65,400
	34.3. Penjilidan		
	a. Soft Cover		

	- Kertas Folio	eksp	30,000
	- Kertas Double Folio	eksp	60,000
	b. Hard Cover		
	- Kertas Folio	eksp	150,000
	- Kertas Double Folio	eksp	250,000
33	SATUAN BIAYA PENGADAAN SEMINAR KIT	peserta	150,000
34	SATUAN BIAYA FOTO KEGIATAN	kegiatan	2,500,000
35	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAJU SEMI JAS/ADAT BAGI PESERTA LOMBA	pasang	700,000
36	SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM (PER HARI)	set	5,000,000
37	BIAYA KONTRIBUSI TIM PEMANDU HAJI DAERAH	OK	55,000,000
III.	SATUAN BIAYA TRANSPORT		
1	BIAYA TRANSPOR PESERTA KEGIATAN		
	1. Kabupaten Mamuju		
	a. Kabupaten Mamuju	OK	150,000
	b. Kabupaten Majene	OK	240,000
	c. Kabupaten Polewali Mandar	OK	260,000
	d. Kabupaten Mamasa	OK	359,000
	e. Kabupaten Mamuju Tengah	OK	200,000
	f. Kabupaten Pasangkayu	OK	270,000
	2. Kabupaten Majene		
	a. Kabupaten Majene	OK	150,000
	b. Kabupaten Mamuju	OK	240,000
	c. Kabupaten Polewali Mandar	OK	180,000
	d. Kabupaten Mamasa	OK	280,000
	e. Kabupaten Mamuju TX	OK	280,000
	f. Kabupaten Pasangkayu	OK	330,000
	3. Kabupaten Polewali Mandar		
	a. Kabupaten Polewali Mandar	OK	150,000
	b. Kabupaten Mamuju	OK	260,000
	c. Kabupaten Majene	OK	180,000
	d. Kabupaten Mamasa	OK	310,000
	e. Kabupaten Mamuju Tengah	OK	300,000
	f. Kabupaten Pasangkayu	OK	350,000
	4. Kabupaten Mamasa		
	a. Kabupaten Mamasa	OK	150,000
	b. Kabupaten Mamuju	OK	359,000
	c. Kabupaten Majene	OK	280,000
	d. Kabupaten Polewali Mandar	OK	310,000
	e. Kabupaten Mamuju Tengah	OK	345,000
	f. Kabupaten Pasangkayu	OK	370,000
	5. Kabupaten Mamuju Tengah		
	a. Kabupaten Mamuju Tengah	OK	150,000
	b. Kabupaten Mamuju	OK	200,000
	c. Kabupaten Majene	OK	280,000
	d. Kabupaten Polewali Mandar	OK	300,000
	e. Kabupaten Mamasa	OK	345,000
	f. Kabupaten Pasangkayu	OK	175,000
	6. Kabupaten Pasangkayu		
	a. Kabupaten Pasangkayu	OK	150,000
	b. Kabupaten Mamuju	OK	270,000
	c. Kabupaten Majene	OK	330,000
	d. Kabupaten Polewali Mandar	OK	350,000
	e. Kabupaten Mamasa	OK	370,000
	f. Kabupaten Mamuju Tengah	OK	175,000

PENJELASAN SINGKATAN :

1. OH = Orang/Hari
2. OS = Orang/Shift
3. OB = Orang/Bulan
4. OT = Orang/Tahun
5. OK = Orang/Kegiatan
6. OP = Orang/Paket
7. OR = Orang/Responden
8. ON = Orang/Naskah
9. OJ = Orang/Jam
10. Oter = Orang/Terbitan
11. Otap = Orang/Tahapan
12. OJP = Orang/Jam Pelajaran
13. OSid = Orang/Sidang
14. Oter = Orang/Terbitan

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 8 November 2018
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010

